



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum P-APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.307.069.408.770,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh miliar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.000.382.098.258,54	
b. Belanja Daerah	Rp.	2.307.069.408.770,00	
	Defisit/Surplus	Rp.	(306.687.310.511,46)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	309.687.310.511,46	
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	306.687.310.511,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.020.964.995.989,00 (Dua triliun dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 286.104.412.781,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.307.069.408.770,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh miliar enam puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp.	1.837.974.248.257,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>162.407.850.001,54</u>	
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.382.098.258,54	

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	2.020.964.995.989,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>286.104.412.781,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	2.307.069.408.770,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp.	185.990.747.732,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>123.696.562.779,46</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	309.687.310.511,46
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	306.687.310.511,46
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp.	104.176.542.730,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.241.003.714,14</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	119.417.546.444,14
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp.	1.724.236.125.527,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>144.653.601.287,40</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.868.889.726.814,40
c. lain – lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp.	9.561.580.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.513.245.000,00</u>
Jumlah lain – lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	12.074.825.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. pajak daerah		
1. semula	Rp.	27.567.997.175,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.252.300.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	28.820.297.175,00

b. retribusi daerah		
1. semula	Rp.	4.280.372.672,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(632.016.336,00)</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.648.356.336,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1. Semula	Rp.	5.100.000.000
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	5.100.000.000
d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1. Semula	Rp.	67.228.172.883,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>14.620.720.050,14</u>
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	81.848.892.933,14
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1. Semula	Rp.	1.666.121.385.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>23.122.759.100,00</u>
Jumlah transfer pemerintah Pusat Setelah perubahan	Rp.	1.689.244.144.100,00
b. Transfer antar daerah		
1. Semula	Rp.	58.114.740.527,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>121.530.842.187,40</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	179.645.582.714,40

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1. Semula	Rp.	1.170.121.288.358,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>169.736.649.210,41</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.339.857.937.568,41
b. belanja modal;		
1. semula	Rp.	542.677.995.431,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>89.900.138.507,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	632.578.133.938,00
c. belanja tidak terduga;		
1.semula	Rp.	15.360.000.000,00
2.bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.305.453.049,41)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.054.546.950,59
d. belanja transfer;		
1.semula	Rp.	292.805.712.200,00
2.bertambah/(berkurang)	Rp.	35.773.078.113,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	328.578.790.313,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. belanja pegawai		
1. semula	Rp.	534.599.780.565,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>90.427.323.411,41</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	625.027.103.976,41
b. belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp.	563.352.967.711,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>79.282.546.594,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	642.635.514.305,00
c. belanja subsidi		
1. semula	Rp.	12.277.404.400,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(148.608.600,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	12.128.795.800,00
d. belanja hibah		
1. semula	Rp.	58.689.719.282,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>433.387.805,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	59.123.107.087,00
e. belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp.	1.201.416.400,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(258.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	943.416.400,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah		
1. semula	Rp.	13.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.833.922.130,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	45.333.922.130,00
b. belanja modal peralatan dan mesin		
1. semula	Rp.	75.097.753.549,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.575.161.202,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	80.672.914.751,00
c. belanja modal gedung dan bangunan		
1. semula	Rp.	128.633.684.510,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.513.704.510,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	143.147.389.020,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1. semula	Rp.	322.263.340.161,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>39.275.793.395,00</u>
jumlah belanja modal jalan,jaringan Dan irigasi setelah perubahan	Rp.	361.539.133.556,00

e. belanja modal aset tetap lainnya		
1. semula	Rp.	3.177.217.211,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.498.442.730,00)</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.678.774.481,00
f. belanja modal aset lainnya		
3. semula	Rp.	6.000.000,00
4. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>200.000.000,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	206.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. semula	Rp.	15.360.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.305.453.049,41)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.054.546.950,59
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. belanja bantuan keuangan		
1. semula	Rp.	292.805.712.200,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>35.773.078.113,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	328.578.790.313,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp.	185.990.747.732,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>123.696.562.779,46</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	309.687.310.511,46
b. pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp.	3.000.000.000,000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,000

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:		
1. semula	Rp.	154.070.964.932,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	123.696.562.779,46
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	277.767.527.711,46

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. penyertaan modal daerah
    - 1. semula Rp. 3.000.000.000,00
    - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- jumlah pembentukan dana Rp. 3.000.000.000,00
- cadangan setelah perubahan

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per jabatan;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 5 September 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 5 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: 106/8/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

